



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Andri Alias Aco Alias Aco Ere Bin Aswin;
2. Tempat lahir : Pasangkayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Petani/Pekebun;

Terdakwa I ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa I ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Sahrul Gunawan Alias Arul Bin M. Siara;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa II ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Poros Ir. Soekarno, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pky tertanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andri Alias Aco Alias Aco Ere Bin Aswin dan Terdakwa II Sahrul Gunawan Alias Arul Bin M. Siara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andri Alias Aco Alias Aco Ere Bin Aswin dan Terdakwa II Sahrul Gunawan Alias Arul Bin M. Siara dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket / sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) sachet plastic bening kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas almunium foil pembungkus rokok berwarna merah;
 - 1 (satu) buah pipet kaca (pireks);
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipet plastic (sendok sabu);
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnakan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio125 berwarna Hitam dengan nomor plat DN 2568 IA.

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggungkeluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Andri Alias Aco Alias Aco Ere Bin Aswin dan Terdakwa II Sahrul Gunawan Alias Arul Bin M. Siara pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2021, bertempat di Pasangkayu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Yasser Arafat bersama saksi Edison mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Kampung Tengah Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dari informasi tersebut saksi Yasser Arafat bersama saksi Edison melapor kepada Kasat Reskrim Narkoba Polres Pasangkayu kemudian menggumulkan unit Sat Res Narkoba dan memberikan arahan setelah itu saksi Yasser Arafat bersama saksi Edison dan beberapa anggota lainnya menuju ke Kampung Tengah Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 wita saksi Yasser Arafat bersama saksi Edison mengetuk-ngetuk pintu rumah yang sesuai dari informasi dari masyarakat setelah pintu rumah terbuka saksi Yasser Arafat mengatakan "kami dari kepolisian" sambil memperlihatkan surat perintah kemudian saksi Yasser Arafat menanyai identitas orang yang membuka rumah yaitu Terdakwa I Andri Alias Aco Alias Aco Ere Bin Aswin kemudian saksi Yasser Arafat bersama saksi Edison melakukan penggeledahan dan mendapati 1 (satu) paket / sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berada di bawah meja dan 2 (dua) paket / sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas almunium foil pembungkus rokok berwarna merah yang berada di samping kursi yang kesemuanya berada di dalam rumah nenek Terdakwa I Andri Alias Aco Alias Aco Ere Bin Aswin di Kampung tengah Kelurahan Pasangkayu Kecamatan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu kemudian saksi Yasser Arafat menanyai Terdakwa I dimana memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa I mengatakan "saya peroleh dari Suremana" kemudian saksi Yasser Arafat mengatakan "sama siapa pergi ambil" kemudian terdakwa I mengatakan "sama teman saya pak Arul" kemudian saksi Yasser Arafat meminta terdakwa I menunjukan dimana Terdakwa II Sahrul Gunawan Alias Arul Berada Kemudian Saksi Yasser Arafat bersama saksi Edison dan Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II dan mendapati Terdakwa II sedang berada disana kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II amankan ke Kantor Polres Pasangkayu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam penggeledahan saksi Yasser Arafat Bersama saksi Edison ditemukan yaitu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) lembar kertas almunium foil pembungkus rokok berwarna merah, 1 (satu) buah pipet kaca (pireks), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet plastic (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio125 berwarna Hitam dengan nomor plat DN 2568 IA yang digunakan terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli Narkoba Jenis Sabu di Suremana;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1106/NNF/II/2021 tanggal 10 Maret 2021 terhadap:
 1. 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0814 gram diberi nomor barang bukti 2471/2021/NNF.
dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2471/2021/NNF, yang disita dari Tersangka Andri Alias Aco Alias Aco Ere dan Sahrul Gunawan Alias Arul adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 2. 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine milik Andri Alias Aco Alias Aco Ere, diberi nomor barang bukti 2472/2021/NNF;
 3. 1 (satu) Spot berisi darah milik Andri Alias Aco Alias Aco Ere, diberi nomor barang bukti 2473/2021/NNF;
 4. 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine milik Sahrul Gunawan Alias Arul, diberi nomor barang bukti 2474/2021/NNF;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Spot berisi darah milik Sahrul Gunawan Alias Arul, diberi nomor barang bukti 2475/2021/NNF;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2472/2021/NNF, 2473/2021/NNF, 2474/2021/NNF dan 2475/2021/NNF yang disita dari Tersangka Andri Alias Aco Alias Aco Ere dan Sahrul Gunawan Alias Arul adalah benar mengandung metamfetamina.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Andri Alias Aco Alias Aco Ere Bin Aswin dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2021, bertempat di Pasangkayu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Yasser Arafat bersama saksi Edison mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Kampung Tengah Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dari informasi tersebut saksi Yasser Arafat bersama saksi Edison melapor kepada Kasat Reskrim Narkoba Polres Pasangkayu kemudian menggumulkan unit Sat Res Narkoba dan memberikan arahan setelah itu saksi Yasser Arafat bersama saksi Edison dan beberapa anggota lainnya menuju ke Kampung Tengah Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 wita saksi Yasser Arafat bersama saksi Edison mengetuk-ngetuk pintu rumah yang sesuai dari informasi dari masyarakat setelah pintu rumah terbuka saksi Yasser Arafat mengatakan "kami dari kepolisian" sambil memperlihatkan surat perintah kemudian saksi Yasser Arafat menanyakan identitas orang yang membuka rumah yaitu Terdakwa I Andri Alias Aco Alias Aco Ere Bin Aswin kemudian saksi Yasser Arafat bersama saksi Edison melakukan penggeledahan dan mendapati 1 (satu) paket / sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu berada di bawah meja dan 2 (dua) paket / sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus kertas almunium foil pembungkus rokok berwarna merah yang berada di samping kursi yang kesemuanya berada di dalam rumah nenek Terdakwa I Andri Alias Aco Alias Aco Ere Bin Aswin di Kampung tengah Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu kemudian saksi Yasser Arafat menanyai Terdakwa I dimana memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa I mengatakan "saya peroleh dari Suremana" kemudian saksi Yasser Arafat mengatakan "sama siapa pergi ambil" kemudian terdakwa I mengatakan "sama teman saya pak Arul" kemudian saksi Yasser Arafat meminta terdakwa I menunjukan dimana Terdakwa li Sahrul Gunawan Alias Arul berada kemudian saksi Yasser Arafat bersama saksi Edison dan Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II dan mendapati Terdakwa II sedang berada disana kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II amankan ke Kantor Polres Pasangkayu untuk di proses lebih lanjut

- Bahwa dalam pengeledahan saksi Yasser Arafat Bersama saksi Edison ditemukan yaitu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) lembar kertas almunium foil pembungkus rokok berwarna merah, 1 (satu) buah pipet kaca (pireks), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet plastic (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio125 berwarna Hitam dengan nomor plat DN 2568 IA yang digunakan terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli Narkotika Jenis Sabu di Surumana;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1106/NNF/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 terhadap :
 1. 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0814 gram diberi nomor barang bukti 2471/2021/NNF.
dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2471/2021/NNF, yang disita dari Tersangka Andri Alias Aco Alias Aco Ere Dan Sahrul Gunawan Alias Arul adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine milik Andri Alias Aco Alias Aco Ere, diberi nomor barang bukti 2472/2021/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Spot berisi darah milik Andri Alias Aco Alias Aco Ere, diberi nomor barang bukti 2473/2021/NNF;
4. 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine Milik Sahrul Gunawan Alias Arul, diberi nomor barang bukti 2474/2021/NNF;
5. 1 (satu) Spot berisi darah milik Sahrul Gunawan Alias Arul, diberi nomor barang bukti 2475/2021/NNF

dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2472/2021/NNF, 2473/2021/NNF, 2474/2021/NNF dan 2475/2021/NNF yang disita dari Tersangka Andri Alias Aco Alias Aco Ere dan Sahrul Gunawan Alias Arul adalah benar mengandung metamfetamina; Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Terdakwa I Andri Alias Aco Alias Aco Ere Bin Aswin, Dan Terdakwa li Sahrul Gunawan Alias Arul Bin M. Siara pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Pukul 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2021, bertempat di Pasangkayu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas awalnya sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa I Andri Alias Aco Alias Aco Ere Bin Aswin, dan Terdakwa II Sahrul Gunawan Alias Arul Bin M. Siara sudah beberapa bulan belakangan ini mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan terakhir hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.50 WITA di rumah kakak Lelaki BO di Suremana Kabupaten Donggala;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pertama-tama Narkotika jenis shabu yang berbentuk kristal tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca yang tersambung dibong yang terbuat dari botol air mineral lalu kemudian shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan api dari macis gas tanpa kepala sampai shabunya mencair lalu kemudian Terdakwa I menghisap salah satu pipet yang tersambung di bong tersebut sampai mengeluarkan asap sama seperti layaknya menghisap rokok

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga berulang-ulang, Terdakwa I menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bergantian/bergiliran dengan bersama Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1106/NNF/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 terhadap :

1. 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0814 gram diberi nomor barang bukti 2471/2021/NNF.
dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2471/2021/NNF, yang disita dari Tersangka Andri Alias Aco Alias Aco Ere Dan Sahrul Gunawan Alias Arul adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine Milik Andri Alias Aco Alias Aco Ere, diberi nomor barang bukti 2472/2021/NNF;
3. 1 (satu) Spot berisi darah milik Andri Alias Aco Alias Aco Ere, diberi nomor barang bukti 2473/2021/NNF;
4. 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi urine milik Sahrul Gunawan Alias Arul, diberi nomor barang bukti 2474/2021/NNF;
5. 1 (satu) Spot berisi darah milik Sahrul Gunawan Alias Arul, diberi nomor barang bukti 2475/2021/NNF;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2472/2021/NNF, 2473/2021/NNF, 2474/2021/NNF dan 2475/2021/NNF yang disita dari Tersangka Andri Alias Aco Alias Aco Ere dan Sahrul Gunawan Alias Arul Adalah Benar Mengandung Metamfetamina; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edison bin H. Abd. Aziz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan Saksi terhadap Para Terdakwa atas penemuan narkotika jenis sabu pada Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Nenek Terdakwa I di Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan, ditemukan 3 (tiga) paket/sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (sachet) plastik bening kosong, 1(satu) lembar kertas aluminium foil pembungkus rokok berwarna merah, 1 (satu) buah pipet kaca (pireks), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet plastik (sendok) sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Mio 125 berwarna hitam dengan nomor plat DN 2568 IA yang ikut diamankan;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket/sachet plastik bening yang ditemukan, 1 (satu) paket/sachet plastik bening berada di bawah meja dan 2 (dua) paket/sachet ditemukan di samping kursi dengan kondisi terbungkus kertas aluminium foil pembungkus rokok berwarna merah yang mana seluruhnya berada di dalam rumah nenek dari Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya di Surumana, Kabupaten Donggala bersama dengan Terdakwa II, namun Saksi sudah tidak ingat berapa harga yang dibayarkan oleh Terdakwa Andri;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II menemani dan mengantarkan Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu menggunakan motor milik Terdakwa II dengan imbalan bagi Terdakwa II yakni Terdakwa II boleh mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat sudah berapa kali Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan narkoba jenis sabu yang diperoleh Para Terdakwa adalah untuk dipakai dan terakhir kali mereka mengonsumsinya yaitu sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahuinya dan membenarkan jika barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yasser Arafat Bin Hasyim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan Saksi terhadap Para Terdakwa atas penemuan narkotika jenis sabu pada Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Nenek Terdakwa 1 di Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan, ditemukan 3 (tiga) paket/sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (sachet) plastik bening kosong, 1(satu) lembar kertas aluminium foil pembungkus rokok berwarna merah, 1 (satu) buah pipet kaca (pireks), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet plastik (sendok) sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Mio 125 berwarna hitam dengan nomor plat DN 2568 IA yang ikut diamankan;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket/sachet plastik bening yang ditemukan, 1 (satu) paket/sachet plastik bening berada di bawah meja dan 2 (dua) paket/sachet ditemukan di samping kursi dengan kondisi terbungkus kertas aluminium foil pembungkus rokok berwarna merah yang mana seluruhnya berada di dalam rumah nenek dari Terdakwa 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya di Surumana, Kabupaten Donggala bersama dengan Terdakwa II, namun Saksi sudah tidak ingat berapa harga yang dibayarkan oleh Terdakwa Andri;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II menemani dan mengantarkan Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu menggunakan motor milik Terdakwa II dengan imbalan bagi Terdakwa II yakni Terdakwa II boleh mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat sudah berapa kali Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahuinya dan membenarkan jika barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu di rumah nenek Terdakwa I yang berada di Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Surumana, Kabupaten Donggala sehari sebelum ditangkap, tepatnya hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada komunikasi sebelumnya dengan seseorang yang berada di Surumana, Kabupaten Donggala untuk membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa I membelinya dengan cara langsung menuju ke rumah orang tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil narkoba jenis sabu di Surumana, Kabupaten Donggala, Terdakwa I diantar oleh Terdakwa II menggunakan motor milik Terdakwa II, Terdakwa II juga sudah mengerti dari awal mengenai tujuan ke Surumana, Kabupaten Donggala adalah untuk membeli narkoba jenis sabu karena sebelumnya memang Terdakwa I yang memberitahukan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa II sudah menemani dan mengantarkan Terdakwa I ke Surumana, Kabupaten Donggala, Terdakwa II diberi imbalan oleh Terdakwa I berupa pemakaian cuma-cuma narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut;
- Bahwa secara keseluruhan, Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dengan ditemani oleh Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan terakhir kali Terdakwa I mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah sesaat sebelum ditangkap, yakni di rumah nenek Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa I hanya mengonsumsinya seorang diri, namun pada saat masih berada di Surumana, Kabupaten Donggala, Terdakwa I sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II sesaat setelah membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa di Surumana, Kabupaten Donggala, cara Terdakwa I mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan terlebih dahulu memasang pireks ke alat hisap (bong) untuk kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dengan api yang kecil dan selanjutnya Terdakwa I hisap secara bergantian bersama Terdakwa II,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang sama juga Terdakwa I lakukan pada saat Terdakwa I mengonsumsinya di rumah nenek Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa I mengetahui dan membenarkannya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II yang telah menemani dan mengantarkan Terdakwa I ke Surumana, Kabupaten Donggala untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu ditemukan polisi di rumah nenek Terdakwa I di Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Surumana, Kabupaten Donggala sehari sebelum ditangkap, tepatnya hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan seluruh uangnya merupakan uang milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menemani dan mengantarkan Terdakwa I ke Surumana, Kabupaten Donggala atas ajakan Terdakwa I sendiri dan dari awal, Terdakwa II juga sudah mengetahui tujuan mereka ke Surumana, Kabupaten Donggala adalah untuk membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa I sendiri yang mengatakannya;
- Bahwa secara keseluruhan, Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dengan ditemani oleh Terdakwa II, yang mana saat pembelian yang pertama dan ketiga, Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan motor milik Terdakwa II, namun pada saat pembelian yang kedua kalinya, Para Terdakwa meminjam motor orang lain untuk ke Surumana, Kabupaten Donggala;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II karena telah mengantarkan dan menemani Terdakwa I ke Surumana, Kabupaten Donggala yaitu Terdakwa II diperbolehkan oleh Terdakwa I untuk ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa II terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I masih berada di Surumana, Kabupaten Donggala,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya 1 (satu) hari sebelum penangkapan setelah Terdakwa I selesai membelinya;

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio 125 berwarna hitam dengan nomor plat DN 2568 IA karena merupakan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1106/NNF/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 terhadap hasil pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0814 gram diberi nomor barang bukti 2471/2021/NNF, 1 (satu) botol berisi urine milik Andri alias Aco alias Aco Ere Bin Aswin diberi nomor barang bukti 2472/2021/NNF, 1 (satu) spoit berisi darah milik Andri alias Aco alias Aco Ere Bin Aswin diberi nomor barang bukti 2473/2021/NNF, 1 (satu) botol berisi urine milik Sahrul Gunawan alias Arul Bin M. Siara diberi nomor barang bukti 2474/2021/NNF dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Sahrul Gunawan alias Arul Bin M. Siara diberi nomor barang bukti 2475/2021/NNF dengan kesimpulan barang bukti nomor 2471/2021/NNF, 2472/2021/NNF, 2473/2021/NNF, 2474/2021/NNF, dan 2475/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket/sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,0814 gram, sisa hasil lab 0,0410 gram;
2. 1 (satu) sachet plastic bening kosong;
3. 1 (satu) lembar kertas aluminium foil pembungkus rokok berwarna merah;
4. 1 (satu) buah pipet kaca (pireks);
5. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
6. 1 (satu) buah pipet plastic (sendok sabu);
7. 1 (satu) buah korek api gas;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio 125 berwarna hitam dengan nomor plat DN 2568 IA;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu oleh Saksi Edison dan Saksi Yasser di rumah nenek Terdakwa I yang berada di Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa di Surumana, Kabupaten Donggala dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) satu hari sebelumnya, yakni Selasa tanggal 23 Februari 2021, saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantarkan menggunakan motor merk Yamaha tipe Mio 125 berwarna hitam dengan nomor plat DN 2568 IA milik Terdakwa II;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu seluruhnya merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II dari awal sudah mengetahui tujuan ke Surumana, Kabupaten Donggala karena Terdakwa I sendiri yang mengatakannya;
- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu di Surumana, Kabupaten Donggala secara bersama-sama, namun di penjual yang berbeda;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi dan oleh karena Terdakwa II sudah menemani dan mengantarkan Terdakwa I ke Surumana, Kabupaten Donggala, Terdakwa II diberi imbalan oleh Terdakwa I berupa pemakaian cuma-cuma narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut;
- Bahwa pada saat masih berada di Surumana, Kabupaten Donggala, Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli sebelum kembali ke Pasangkayu, Terdakwa I pun juga masih mengonsumsinya seorang diri pada saat ia di rumah neneknya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1106/NNF/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 terhadap hasil pemeriksaan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0814 gram diberi nomor barang bukti 2471/2021/NNF, 1 (satu) botol berisi urine milik Andri alias Aco

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Aco Ere Bin Aswin diberi nomor barang bukti 2472/2021/NNF, 1 (satu) spoit berisi darah milik Andri alias Aco alias Aco Ere Bin Aswin diberi nomor barang bukti 2473/2021/NNF, 1 (satu) botol berisi urine milik Sahrul Gunawan alias Arul Bin M. Siara diberi nomor barang bukti 2474/2021/NNF dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Sahrul Gunawan alias Arul Bin M. Siara diberi nomor barang bukti 2475/2021/NNF seluruhnya benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap penyalah guna Narkotika Golongan I*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan *orang* dalam pengertian tersebut mengacu pada siapa saja sebagai subyek hukum, baik orang perorangan ataupun badan hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam suatu pasal yang bersangkutan, yang mana dalam perkara ini unsur setiap orang menunjuk pada orang perorangan, namun terkait apakah subyek hukum tersebut mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan unsur-unsurlain;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa masing-masing telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, yang mana hal tersebut juga sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan dari saksi-saksi yang diperiksa di persidangan juga menerangkan jika mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa sehingga dengan demikian diri Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “*tanpa hak atau melawan hukum*” pada dasarnya dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendirinya, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dalam hal ini, Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Golongan I, II, dan III;

Menimbang, bahwa *Narkotika Golongan I* diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal tersebut menyatakan jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Edison dan Saksi Yasser atas penemuan 3 (tiga) paket/sachet plastic bening berisi narkotika jenis sabu yang terletak di bawah meja dan di samping kursi rumah nenek Terdakwa I yang berada di Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA;

Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya di Surumana, Kabupaten Donggala sehari sebelumnya, yakni hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ditemani dan diantarkan oleh Terdakwa II menggunakan motor merk Yamaha Mio 125 berwarna hitam nomor plat DN 2568 IA milik Terdakwa II;

Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu, keduanya sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebelum kembali ke Pasangkayu dengan cara terlebih dahulu memasang pireks yang dipinjamnya ke alat hisap (bong) untuk kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dengan api yang kecil untuk selanjutnya Terdakwa I hisap secara bergantian bersama Terdakwa II, sesampainya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pasangkayu, Terdakwa I kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diperolehnya pada saat berada di rumah neneknya seorang diri;

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut seluruhnya merupakan uang milik Terdakwa I, Terdakwa II hanya mengantarkan dan menemani ke Surumana, Kabupaten Donggala atas ajakan dari Terdakwa I sehingga Terdakwa II dari awal memang sudah mengetahui tujuan ke Surumana, Kabupaten Donggala dan atas hal tersebut, Terdakwa II diperbolehkan oleh Terdakwa I untuk ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

Bahwa selain itu, fakta-fakta yang terungkap juga menunjukkan jika Para Terdakwa secara keseluruhan sudah 3 (tiga) kali pergi ke Surumana, Kabupaten Donggala untuk membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan dikonsumsi dan selama persidangan pun, Para Terdakwa tidak mampu memperlihatkan izin apapun terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1106/NNF/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0814 gram, 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa I, 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa I, 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa II dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa II seluruhnya positif mengandung metamfetamina yang mana zat tersebut masuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa nyatanya sama sekali tidak menunjukkan adanya hak-hak yang diberikan oleh undang-undang agar Para Terdakwa dapat mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut, sebaliknya, perbuatan Para Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu justru menunjukkan bentuk nyata dari perbuatan yang dilakukan tanpa didasari atas adanya hak karena Para Terdakwa tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*setiap penyalah guna Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*bagi diri sendiri*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya menitikberatkan pada penggunaan narkoba golongan I yang dilakukan oleh seseorang benar-benar hanya ditujukan untuk pribadi orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Para Terdakwa secara keseluruhan sudah 3 (tiga) kali pergi ke Surumana, Kabupaten Donggala untuk membeli narkoba jenis sabu, termasuk pembelian yang terakhir, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 untuk kemudian narkoba jenis sabu tersebut digunakan bersama oleh keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1106/NNF/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, berat netto keseluruhan narkoba jenis sabu dalam 3 paket/sachet plastik bening yang ditemukan Saksi Edison dan Saksi Yasser adalah 0,0814 gram dengan sisa hasil lab 0,0410 gram, selain itu hasil pemeriksaan urin dan darah Para Terdakwa pun juga positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap melalui persesuaian keterangan Saksi dan Para Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh petunjuk jika perbuatan Para Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut hanyalah untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa saja, hal ini terlihat dari adanya kenyataan yang menunjukkan jika Para Terdakwa tidak pernah memiliki riwayat menjual kembali narkoba jenis sabu ke orang lain, tujuan dari pembelian yang dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa adalah untuk dikonsumsi, berat keseluruhan narkoba jenis sabu relatif kecil, tidak ada barang bukti lain yang menunjukkan Para Terdakwa adalah penjual, tidak ada fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, serta hasil urin dan darah yang positif sehingga terhadap kenyataan tersebut, Majelis Hakim menilai jika unsur "bagi diri sendiri" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, dalam tuntutananya, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, selanjutnya yang dimaksud ketergantungan Narkotika menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

- “(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;*
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berisi:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat*
- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”;*

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan pasal-pasal diatas, pada pokoknya rehabilitasi, baik medis maupun sosial hanya dapat diberikan kepada pecandu dan korban penyalahguna, sedangkan penyalah guna tidak dapat diberikan rehabilitasi, hal tersebut didasarkan pada isi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu sendiri, padahal undang-undang telah memberikan pengertian yang tegas mengenai penyalah guna, pecandu, dan korban penyalah guna namun pasal-pasal yang ditunjuk dalam Pasal 127 Ayat (2) dalam undang-undang tersebut, justru hanya mengatur penanganan mengenai pecandu dan korban penyalah guna saja sehingga terlepas

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky



dari ketidakjelasan ketentuan undang-undang dalam penggunaan istilah penyalah guna, pecandu, dan korban penyalah guna yang berimplikasi pada ketidakjelasan penanganan terhadap ketiganya, maka dengan didasari atas fakta-fakta persidangan dan dikaitkan dengan definisi penyalah guna, pecandu, dan korban penyalah guna sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika Para Terdakwa bukan merupakan pecandu ataupun korban penyalahguna dan tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, dengan demikian, maka terhadap Para Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket/sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,0814 gram sisa hasil lab 0,0410 gram, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil pembungkus rokok berwarna merah, 1 (satu) buah pipet kaca (pireks), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet plastic (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio 125 berwarna hitam dengan nomor plat DN 2568 IA telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih berusia muda;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Pasal 127 Ayat (2), Pasal 103, Pasal 54, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andri Alias Aco Alias Aco Ere Bin Aswin dan Terdakwa II Sahrul Gunawan Alias Arul Bin M. Siara tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket/sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,0814 gram, sisa hasil lab 0,0410 gram;
 - 1 (satu) sachet plastic bening kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil pembungkus rokok berwarna merah;
 - 1 (satu) buah pipet kaca (pireks);
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipet plastic (sendok sabu);
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio 125 berwarna hitam dengan nomor plat DN 2568 IA;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh kami, Firman Ares Bemando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nimala Nurdin B., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Samuel Arung Tonapa Patandianan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Firman Ares Bemando, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nimala Nurdin B., S.H.